

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak, yang juga merupakan sumber dukungan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menggunakan uang yang diterimanya dari pungutan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun fasilitas dan infrastruktur untuk generasi mendatang warga negara. Meskipun demikian, selama lima tahun antara 2017 dan 2022, realisasi pendapatan pajak Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2017-2022

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target (Rp)	1.283	1.424	1.332,14	1.404,52	1.743,46	1.485
Realisasi(Rp)	1.147	1.315,9	1.577,56	1.285,20	1.278	1.716,80
Presentase	89,4%	92%	84,4%	91,5%	19,3%	34,3%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Karena wajib pajak badan usaha memotong pajaknya dari laba yang diperolehnya, maka pembayaran pajak dapat memberikan dampak negatif terhadap laba wajib pajak badan usaha. Menurut Santoso dan Ning (2013), pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta atau dunia usaha ke sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan daya beli wajib pajak menurun. Mengingat pajak merupakan beban yang menurunkan laba bersih perusahaan,

maka upaya manajemen hanya ditujukan untuk mengurangi beban pajak terhadap badan usaha agar laba dapat meningkat (Muzakki, 2015).

Agresivitas pajak atau seberapa agresif manajemen dalam mengurangi beban pajak merupakan ukuran upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai praktik manajemen yang melibatkan perencanaan pajak. Untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam manajemen pajak. Namun, untuk memaksimalkan laba yang diharapkan perusahaan, jumlah pajak yang dibayarkan dapat dikurangi semaksimal mungkin. Menurut Suandy (2014), perencanaan pajak biasanya didasarkan pada fenomena yang dikenakan pajak atau yang mungkin diupayakan untuk dihilangkan atau dikurangi jumlahnya.

Agresivitas pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Frank dkk. (2009) dalam Purwanto (2016), adalah tindakan memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan strategi yang dianggap sah dengan menghindari pajak atau melanggar hukum dengan melakukan penggelapan pajak. Kemampuan negara untuk mendanai semua operasinya sangat dipengaruhi oleh agresivitas pajak ini. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan.

Perusahaan-perusahaan besar saat ini kerap kali melakukan agresivitas pajak dalam upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Leksono et al., 2019). Perencanaan pajak agresivitas pajak merupakan strategi yang

biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum secara maksimal guna meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan (Winarsih et al., 2019). Dengan membandingkan total laba dengan total pajak, dapat diketahui tingkat agresivitas pajak, yaitu tindakan yang cenderung melakukan manajemen laba. Dalam penelitian ini, digunakan Effective Tax Ratio (ETR) untuk mengukur agresivitas pajak.

Karena profitabilitas merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu perusahaan, jelas dari skenario yang disebutkan di atas bahwa penghindaran pajak oleh perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas. Suardana & Maharani (2014) mendefinisikan profitabilitas sebagai kapasitas suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Meskipun laba merupakan faktor penting dalam perpajakan, nilai laba yang lebih besar akan berpengaruh pada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Meskipun demikian, laba yang lebih besar akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Sulistyowati (2017), Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu konsep yang menjadi pedoman dan pengaturan suatu bisnis untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan pada umumnya dan pemegang saham pada khususnya, selain profitabilitas. Taktik penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola bisnis yang baik (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015). Pengendalian yang lebih baik akan diperoleh dari penggunaan pertama tata kelola perusahaan, yaitu kepemilikan

institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih agresif dalam mengurangi pelaporan pajaknya, klaim Utami (2013).

Faktor yang menyebabkan munculnya tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional terjadi ketika organisasi yang juga berperan sebagai pihak yang mengawasi bisnis memiliki saham di dalamnya (Jaya et al., 2014 dalam Dewi, 2019). Tingginya tingkat kepemilikan institusional menunjukkan bahwa bisnis tersebut diawasi secara ketat oleh pihak luar.

Karena industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan berkembang pesat, penulis memutuskan untuk menggunakan perusahaan di subsektor otomotif dan komponen (Rahayu & Susilowibowo, 2014). Untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi, Suzuki Motor Corp. melakukan penghindaran pajak pada tahun 2016 dengan menggunakan perusahaan balap sepeda motornya untuk menyembunyikan 300 juta yen (Rp 38,6 miliar) untuk mengelabui otoritas setempat.

Ketertarikan penulis untuk meneliti dan menyelesaikan tesis dengan judul –Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022” bermula dari latar belakang masalah di atas.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
- b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
- c. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?

c. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu indikator profitabilitas menggunakan *ROA*, ukuran perusahaan menggunakan *Ln (Total Aset)* dan *Corporate Governance* menggunakan kepemilikan institusional sedangkan Agresivitas pajak diproksikan dengan menggunakan *ETR*. Laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menjadi sumber data.

d. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menafsirkan masalah pokok penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memastikan bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh profitabilitas.
- b. Untuk memastikan bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.
- c. Untuk memastikan bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan melakukan penelitian untuk proposal ini:

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengawasi bisnis saat mereka menggunakan teknik penghematan pajak dan dalam mengembangkan aturan yang lebih efektif untuk mencegah mereka mengambil keuntungan dari kesenjangan hukum pajak.

b) Bagi *Stakeholders*

Untuk memberikan pengaruh kepada pemangku kepentingan atas tindakan manajer, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan mengidentifikasi ciri-ciri bisnis yang lebih rentan terlibat dalam tindakan pajak agresif.

c) Bagi Akademisi

Para akademisi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai penelitian berkelanjutan dan literatur tentang topik pajak dan akuntansi, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan studi.